



LAPORAN
RENCANA KERJA TAHUNAN
(RKT)
KECAMATAN PONTIANAK BARAT

TAHUN ANGGARAN 2020

*Alamat Jalan Tabrani Ahmad
Telp (0561) 772425*

KATA PENGANTAR


Rencana Kinerja Tahunan merupakan bagian dari Rencana Kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen RKT adalah suatu dokumen rencana kinerja tahunan, yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja sasaran, target sasaran yang disusun berdasarkan Indikator Kinerja Utama, Program dan Kegiatan beserta target keluaran (output) dan anggaran per program/kegiatan yang dituangkan dalam bentuk formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak disusun berpedoman pada RPJMD Kota Pontianak dan Renstra Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak tahun 2020-2024.

Keberhasilan pembangunan Kecamatan Pontianak Barat merupakan tanggungjawab pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, maka sangat mengharapkan partisipasi aktif dari semua pihak dalam mensukseskan pembangunan di Kecamatan Pontianak Barat

Demikian RKT Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Tahun 2020, sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran (RKA) yang selanjutnya ditetapkan ke dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) tahun 2020.

Pontianak, Januari 2020

Camat Pontianak Barat



IBRAHIM,S.IP.M.Si

NIP.19690211 19903 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecamatan Pontianak Barat merupakan bagian dari Pemerintahan Kota Pontianak yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pemerintah Kecamatan dan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011, bahwa Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah sesuai Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2010, dengan demikian Kecamatan bukan merupakan Wilayah Administrasi Pemerintah yang memiliki wewenang sebagai penguasa Wilayah melainkan hanya merupakan Wilayah Kerja.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Pontianak Barat tertuang Dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Pontianak.

1. Kondisi Sarana dan Prasarana

Adapun rincian perkembangan sarana dan prasarana dan perlengkapan kantor lainnya berdasarkan ketentuan pelaporan aset telah menjadi bagian dalam beberapa dokumen, yaitu KIB A (Tanah), KIB B (Peralatan dan Mesin), KIB C (Gedung dan Bangunan), KIB D (Jalan, Irigasi dan Jaringan), KIB E (Aset Tetap Lainnya) dan KIB F (Konstruksi dalam pengerjaan), Buku Inventaris, Laporan dan Rekapitulasi Mutasi Barang Semester I – II dan Kartu Pemeliharaan Barang, di mana pelaporan aset tersebut diatas termasuk secara terpadu ke dalam Simbada Kota Pontianak.

Perkembangan sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak adalah sebagai berikut berikut :

a. Gedung Kantor

Gedung kantor Kecamatan Pontianak Barat terdiri dari Kantor Camat dan 4 (empat) kantor lurah, sebagai berikut :

- 1) Kantor Camat Pontianak Barat telah menempati gedung kantor sendiri yang terletak di Jalan Tabrani Achmad
- 2) Kantor Lurah Sungai jawi dalam telah menempati gedung kantor sendiri yang terletak di Jalan Tabrani Ahmad.
- 3) Kantor Lurah Sungai Jawi Luar telah menempati gedung Kantor sendiri yang terletak di Jalan Kom yos Sudarso
- 4) Kantor Lurah Sungai Beliung telah menempati gedung sendiri yang terletak di Jalan Atot Ahmad.
- 5) Kantor Lurah Pallima telah menempati gedung sendiri yang terletak di Jalan Husein Hamzah.

2. Sumber Dana

Berdasarkan Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Tahun Anggaran 2020, Anggaran Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp. 10.975.232.838,00 yang dirinci menjadi:

- Belanja pegawai	:	7.417.516.511,00
- Belanja barang dan jasa	:	4.461.255.520,00
- Belanja Modal	:	62.740.000,00
Jumlah.....		11.941.512.031,00

3. Analisis Lingkungan Strategis

Analisis lingkungan strategis terdiri dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal, sebagai berikut :

a. Lingkungan internal

- 1). Kekuatan (Strength) :

- a. Adanya dukungan dana APBD Kota Pontianak untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan kecamatan dan kelurahan yang semakin meningkat.
 - b. Dukungan sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan dan Kelurahan.
 - c. Adanya komitmen dan motivasi yang tinggi dalam mewujudkan visi Kecamatan guna mencapai Visi Kota Pontianak
- 2). Kelemahan (Weakness) :
- a. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang ada di Kecamatan Pontianak Barat maupun di kelurahan yang masih perlu di beri bimbingan teknis (Bimtek).
 - b. Pengelolaan dan pengembangan data serta analisis terhadap fenomena yang berkembang masih lemah dan belum terpadu.

b. Lingkungan Eksternal

- 1). Peluang (Opportunity) :
- a). Adanya kebijakan yang mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan manajemen pemerintahan serta pelayanan prima kepada masyarakat, sehingga terwujudnya prinsip-prinsip “Good Governance” dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - b) Sistem dan birokrasi Pemerintah Kota Pontianak sudah tertata dengan baik;
 - c) Adanya dukungan dari pihak Legislatif (DPRD) Kota Pontianak, pemangku kepentingan (stakeholders) dan instansi terkait;
 - d) Adanya peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mentaati dan melaksanakan ketentuan serta peraturan, baik mengenai kependudukan, perilaku hidup bersih, serta keamanan dan ketertiban lingkungan.
 - e) Kebutuhan masyarakat akan pelayanan surat-surat kependudukan dan surat-surat keterangan lainnya.
 - f) Kebutuhan masyarakat akan informasi pemerintahan dan pembangunan baik fisik maupun nonfisik dari berbagai media
 - g) Adanya partisipasi masyarakat dan pihak swasta dalam membangun sarana dan prasarana serta mengembangkan usaha di wilayah Kecamatan Pontianak Barat.

2). Ancaman (Threat) :

- a) Meningkatnya jumlah penduduk dan perumahan yang mengakibatkan berkurangnya ruang terbuka hijau.
- b) Kecamatan Pontianak Barat sebagian wilayahnya merupakan daerah bertanah gambut sehingga jika dimusim kemarau rentan terjadinya kebakaran hutan.
- c) Sering terjadi banjir atau genangan air sesaat karena faktor topografis dan system drainase yang kurang baik dan peninggian jalan.

B. Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ditetapkan untuk memenuhi ketentuan pasal 7 Peraturan Walikota Pontianak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, perlu menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Organisasi Perangkat Daerah (SKPD).

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana ditetapkan memuat operasional Rencana Strategis Kecamatan Pontianak B Kota Pontianak Tahun 2020-2024 ke dalam target-target tahunan, khususnya operasional sasaran strategis, indikator kinerja sasaran dan targetnya ke dalam program dan kegiatan, indikator kinerja kegiatan dan targetnya serta pagu anggaran indikatif per program/ kegiatan tahun 2020.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan landasan dan pedoman operasional dalam merencanakan dan melaksanakan program, kegiatan dan anggaran tahun 2020 serta sebagai dasar untuk melakukan evaluasi terhadap komitmen seluruh pelaku kegiatan pada Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak, untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Tahun 2020-2024 yang tingkat keberhasilan dan kegagalannya dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2020.

C. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 21);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9);
 10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 seri E Nomor 7);
 11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pontianak (Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 149),
 12. Peraturan Daerah Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak 2015-2019;
 13. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016);

D. Hubungan RKT SKPD dengan RENSTRA SKPD

Rencana Kinerja Tahunan merupakan bagian dari Rencana Kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen RKT adalah suatu dokumen rencana kinerja tahunan, yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja sasaran, target sasaran yang disusun berdasarkan Indikator Kinerja Utama, Program dan Kegiatan beserta target keluaran (output) dan anggaran per program/ kegiatan yang dituangkan dalam bentuk formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak disusun berpedoman pada RPJMD Kota Pontianak dan Renstra Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak tahun 2020-2024.

E. Sistematika

Adapun sistematika Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak) sebagai berikut :

Cover

Bagian I

Keputusan Kepala OPD tentang Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Bagian II

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang (Ulasan tentang RKT)
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Landasan Hukum
- D. Hubungan RKT SKPD dengan RENSTRA SKPD
- E. Sistematika

BAB II : TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- A. Tugas Pokok
- B. Fungsi
- C. Struktur Organisasi

BAB III : TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR SASARAN DAN TARGET

- A. Tujuan
- B. Sasaran, Indikator Sasaran
- C. Target

BAB IV : PROGRAM DAN KEGIATAN

- A. Program
- B. Kegiatan

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN :

- Keputusan Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak tentang RKT 2020
- Lampiran Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD Dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Pontianak.

1. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Camat :

Camat mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan program kerja Kecamatan yang meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengkoordinasian kegiatan masyarakat, pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan., Camat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- b. Perumusan rencana kerja pemerintahan kecamatan;
- c. Penyelenggaraan pelayanan umum pemerintahan kecamatan;
- d. Pengendalian dan pembinaan teknis pemerintahan kecamatan;
- e. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pemerintahan kecamatan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota berkaitan dengan tugas dan fungsi Camat).

Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang kesekretariatan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan dibidang kesekretariatan;
- b. Perumusan program kerja dibidang kesekretariatan;
- c. Monitoring dan evaluasi kebijakan dibidang kesekretariatan;
- d. Pembinaan teknis dibidang kesekretariatan;
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan;
- f. Pengelolaan administrasi kesekretariatan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain dibidang kesekretariatan yang diberikan oleh Camat.

Ruang lingkup tugas bidang kesekretariatan meliputi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan.

b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum Dan Aparatur mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang umum dan kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kerja dibidang umum dan kepegawaian;
- b. Penyelenggaraan kegiatan dibidang umum dan kepegawaian berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- c. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang umum dan kepegawaian;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang umum dan kepegawaian; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain dibidang umum dan kepegawaian yang diberikan oleh Sekretaris.

Ruang lingkup tugas subbagian umum dan aparatur meliputi administrasi surat menyurat, fasilitasi pertemuan/rapat, urusan perlengkapan dan rumah tangga, penataan kelembagaan perangkat daerah, pelayanan data dan informasi, administrasi kepegawaian internal serta pelayanan publik.

c. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan keuangan

Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang perencanaan dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kerja dibidang perencanaan dan keuangan;
- b. Penyelenggaraan kegiatan dibidang perencanaan dan keuangan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- c. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan keuangan;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang perencanaan dan keuangan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain dibidang perencanaan yang diberikan oleh Sekretaris.

Ruang lingkup tugas subbagian perencanaan dan keuangan meliputi penyusunan bahan koordinasi kegiatan internal, pembinaan rencana program/kegiatan, administrasi keuangan, pelaporan keuangan, administrasi penerimaan/pendapatan, administrasi penganggaran dan pembinaan teknis terhadap fungsional tertentu bidang keuangan,

e. Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kerja dibidang Pemerintahan;
- b. Penyelenggaraan kegiatan dibidang pemerintahan dan pelayanan umum;
- c. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pemerintahan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain dibidang Pemerintahan yang diberikan oleh Camat;

Ruang lingkup tugas seksi pemerintahan meliputi fasilitasi pembinaan politik dalam negeri, fasilitasi kegiatan ormas yang berkaitan dengan ideologi dan kesatuan bangsa, administrasi kependudukan, fasilitasi administrasi fasilitas umum dan fasilitas sosial serta aset pemerintah daerah di kecamatan, fasilitasi pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status dari tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul yang tidak memenuhi peraturan di bidang

pertanahan di kecamatan, fasilitasi koordinasi instansi vertikal, pembinaan kelurahan serta fasilitasi pembinaan Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW).

f. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kerja dibidang pemberdayaan masyarakat;
- b. Penyelenggaraan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- c. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pemberdayaan masyarakat; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat yang diberikan oleh Camat.

Ruang lingkup tugas seksi pemberdayaan masyarakat meliputi fasilitasi partisipasi masyarakat, fasilitasi pembinaan umat beragama, fasilitasi pembinaan generasi muda, lansia dan olahraga, fasilitasi pemberdayaan perempuan dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan, fasilitasi kesehatan lingkungan

g. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kepala Seksi Ketertiban dan Ketentraman mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang ketentraman dan ketertiban

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kerja dibidang ketentraman dan ketertiban;
- b. Penyelenggaraan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban;
- c. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang ketentraman dan ketertiban;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang ketentraman dan ketertiban; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain dibidang ketentraman dan ketertiban yang diberikan oleh Camat;

Ruang lingkup tugas seksi ketentraman dan ketertiban meliputi fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum, fasilitasi penegakan peraturan daerah, fasilitasi dan pengawasan pedagang informal, koordinasi dan fasilitasi penanggulangan bencana, fasilitasi kerjasama dan koordinasi dengan aparat keamanan, dan fasilitasi pengamanan aset daerah.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu.

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dikoordinir oleh pejabat fungsional yang memiliki jenjang jabatan keahlian tertinggi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat.


Jabatan fungsional tertentu di lingkungan Kecamatan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku serta formasi jabatan fungsional tertentu ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2016, adapun Struktur Organisasi Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak terdiri dari :

- 1). Camat;
- 2). Sekretaris Kecamatan:
 - a. Kepala Subbagian Umum dan Aparatur; dan
 - b. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
- 3). Kepala Seksi Pemerintahan;
- 4). Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- 5). Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- 6). Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Pontianak Barat Sebagai berikut :



Peraturan Walikota Pontianak Nomor 79 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan Kota Pontianak.

2.2 Sumber Daya

Sampai akhir tahun 2020 Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi didukung oleh 52 orang pegawai ,13 tenaga non asn dan 5 tenaga IT dengan komposisi sebagai berikut :

DAFTAR NOMINATIF APARATUR SIPIL NEGARA , TENAGA HONORER DAN IT BERDASARKAN GOLONGAN RUANG

Golongan Ruang	Kec.Ptk Barat	Kel Sui Jawi Dalam	Kel Sui.Jawi Luar	Kel Sui.Beliung	Kel.Pallima	Jumlah
IV	3	-	-	-	-	
III	8	7	6	7	7	
II	8	2	2	1	1	
I	-	-	-	-	-	
Jumlah	19	9	8	8	8	52
Tenaga PHL	5	2	2	2	2	13
Tenaga IT	1	1	1	1	1	5

Sumber: Subbag Umum dan Aparatur (Per Desember 2020)

DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN ASN KECAMATAN PONTIANAK BARAT TAHUN 2020

Uraian	Kec.Ptk Barat	Kel Sui Jawi Dalam	Kel Sui.Jawi Luar	Kel Sui.Beliung	Kel.Pallima	Jumlah
S3	0	0	0	0	0	0
S2	1	2	1	1	1	6
SI/D4	3	2	1	3	1	10
D3	2	1	3	0	2	8
D2	0	0	0	1	0	1
SLTA	12	4	2	0	4	22
SLTP	0	0	1	3	0	4
SD	0	0	0	0	0	0
Jumlah	19	9	8	8	8	52

Sumber: Subbag Umum dan Aparatur (Per Desember 2020)

BAB III

TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR SASARAN DAN TARGET

A. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama di Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak dan guna mendukung pencapaian visi dan misi kota Pontianak.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Kecamatan Pontianak Tenggara Tahun 2020 – 2024 adalah :

1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana lingkungan pemukiman.
2. Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat.
3. Menurunnya kemiskinan.
4. Menurunnya jumlah pelanggaran Perda.

B. SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Pontianak Barat dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*).

Sasaran di dalam Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024 adalah:

1. Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan lingkungan

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja sasaran :

- a. Indeks Infrastruktur Pemukiman terdiri dari : indeks jalan lingkungan dan indeks drainase.

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja sasaran :

- a. Persentase layanan administrasi kecamatan yang telah sesuai SOP dan tepat waktu.
3. **Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan**
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja sasaran:
 - a. Persentase kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan.
 4. **Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Kecamatan**
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja sasaran :
 - a. Persentase lembaga dan kelompok masyarakat yang aktif.
 5. **Meningkatnya koordinasi pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum**
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja sasaran:
 - a. Persentase rekomendasi pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti instansi/satker terkait

C. TARGET

Tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target dapat dilihat di tabel berikut

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan lingkungan	Indeks infrastruktur pemukiman terdiri dari : indeks jalan lingkungan dan indeks drainase	85%	85%	90%	95%	100%
2.	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan di Kecamatan	Persentase layanan administrasi kecamatan yang telah sesuai SOP dan tepat waktu	90%	92%	95%	97%	100%
3.	Menurunkan kemiskinan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan	80%	83%	90%	95%	100%
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Kecamatan	Persentase lembaga dan kelompok masyarakat yang aktif	85%	85%	80%	82%	85%
4.	Menurunkan jumlah pelanggaran Perda	Meningkatnya koordinasi pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum	Persentase rekomendasi pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti instansi/satker terkait	70%	75%	80%	82%	85%

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

A. PROGRAM

Program dan Kegiatan Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak yang direncanakan untuk Tahun 2020 meliputi:

1. Program Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan
2. Program pembinaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan
3. Program Peningkatan Pelayanan Prima
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
5. Program Pembinaan Lembaga Masyarakat
6. Program Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

B. KEGIATAN

1. Program Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan

Hasil (Outcome) : Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pemukiman Kecamatan

Indikator kinerja : Jumlah Jalan Lingkungan yang ditangani

Kegiatan:

- a) Pembinaan dan Pengawasan serta Pendukung Kegiatan Dana Kelurahan oleh Kecamatan

Indikator Keluaran (*Output*): Jumlah Pembinaan dan Pengawasan serta Pendukung Dana Kelurahan yang dilaksanakan.

- b) Bantuan Material Penataan Lingkungan (DAU Tambahan) Kelurahan

Indikator Keluaran (*Output*) : Jumlah jalan dan drainase yang mendapat bantuan material

Kelompok sasaran: masyarakat umum.

- c) Peremajaan RT/RW Kelurahan

Indikator Keluaran (*Output*) : Jumlah RT/RW yang diremajakan

Kelompok sasaran: masyarakat umum.

2. Program pembinaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Hasil (Outcome) : Meningkatnya Koordinasi pembangunan Kecamatan dan Kelurahan.

Indikator kinerja : Persentase hasil Musrenbang Kecamatan yang terakomodir dalam forum SKPD di bidang fisik dan prasarana, ekonomi, dan sosial budaya.

Kegiatan :

a) Musrenbang Kecamatan

Indikator Keluaran (*Output*): Jumlah kegiatan perencanaan pembangunan kecamatan yang dilaksanakan

Kelompok sasaran: masyarakat umum.

b) Musrenbang Kelurahan

Indikator Keluaran (*Output*): Jumlah kegiatan perencanaan pembangunan kecamatan yang dilaksanakan

Kelompok sasaran: masyarakat umum.

3. Program Peningkatan Pelayanan Prima

Hasil (Outcome) : Meningkatnya kualitas layanan administrasi Kecamatan yang telah sesuai dengan SOP dan tepat waktu

Indikator kinerja : persentase layanan yang telah sesuai dengan SOP dan tepat waktu

Kegiatan :

a) Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indikator Keluaran (Output) : Dokumen IKM

b) Peningkatan Pelayanan Prima

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah pelayanan terhadap masyarakat

Kelompok Sasaran : Masyarakat Umum

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan

Hasil (Outcome) : Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan pembangunan Kecamatan

Indikator kinerja : Persentase keterlibatan Rukun Tetangga (RT) dalam kegiatan Program pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan.

Kegiatan:

a) Fasilitasi dan Sosialisasi Organisasi Perangkat Daerah Dalam Wilayah Kecamatan

Indikator Keluaran (*Output*): Jumlah fasilitasi dan sosialisasi organisasi perangkat daerah dalam wilayah kecamatan

Kelompok sasaran: masyarakat

b) Fasilitasi Kegiatan Lomba-Lomba

Indikator Keluaran (*Output*): Jumlah lomba-lomba yang diikuti oleh kelurahan

Kelompok sasaran: masyarakat

c) Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Rutin Tingkat Kelurahan

- Indikator Keluaran (*Output*): Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Olahraga Rutin tingkat kelurahan yang dilaksanakan
Kelompok sasaran: masyarakat
- d) Fasilitas penyelenggaraan pendidikan keterampilan Bagi Masyarakat Miskin
Indikator Keluaran (*Output*): Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Keterampilan Kelurahan yang dilaksanakan
Kelompok sasaran: masyarakat
- e) Inovasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pontianak Barat
Indikator Keluaran (*Output*):
Kelompok sasaran:
- f) HUT RI Kecamatan dan Kelurahan
Indikator Keluaran (*Output*): Jumlah Kegiatan HUT RI yang dilaksanakan
Kelompok sasaran: masyarakat
- g) Kegiatan Fasilitas Lomba-Lomba
Indikator Keluaran (*Output*): Jumlah Perlombaan yang diikuti
- h) Perlombaan Tingkat Kelurahan
Indikator Keluaran (*Output*): Jumlah lomba-lomba yang diikuti oleh kelurahan
Kelompok sasaran: masyarakat.
- i) Operasional Kegiatan Kelurahan
Indikator Keluaran (*Output*) : Jumlah operasional kegiatan kelurahan yang dilaksanakan
- j) Pembinaan Kegiatan Gotong Royong Kecamatan dan Kelurahan
Indikator Kelurahan (Output) : Jumlah pembinaan Gotong Royong yang dilaksanakan
Kelompok sasaran : Masyarakat
- k) Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihan Lingkungan dan Pengumpul Sampah Kelurahan
Indikator Kelurahan (Output) : Jumlah Sarana Prasarana Kebersihan Lingkungan dan Pengumpul Sampah yang disediakan
Kelompok sasaran : Masyarakat
- l) Sosialisasi Monitoring Kegiatan Penyaluran Bantuan Non Tunai (BPNT) melalui e-warung
Indikator Kelurahan (Output) : Jumlah Kegiatan Penyaluran Bantuan Non Tunai (BPNT) melalui e-warung
Kelompok sasaran : Masyarakat

m) Percepatan Penerimaan PBB Kecamatan dan Kelurahan

Indikator Kelurahan (Output) : Jumlah Kegiatan percepatan penerimaan PBB

Kelompok sasaran : Masyarakat umum

5. Program Pembinaan Lembaga Masyarakat

Hasil (Outcome) : Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembinaan lembaga Masyarakat

Indikator kinerja : Persentase keterlibatan Rukun Tetangga (RT) dalam kegiatan Program pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan.

Kegiatan:

a) Bantuan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Pos Penimbang dan Sejenisnya Kelurahan

Indikator Keluaran (Output): Jumlah Posyandu yang mendapat bantuan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Pos Penimbang dan Sejenisnya

Kelompok sasaran: masyarakat umum.

b) Bantuan Sarana Prasarana dan Pemeliharaan Untuk Fasilitas Pendidikan dan Kebudayaan Masyarakat Non Komersil Kelurahan

Indikator Keluaran (Output): Jumlah lembaga pendidikan dan kebudayaan masyarakat non komersil di kelurahan yang mendapat bantuan sarana prasarana dan pemeliharaan

c) HUT RI Kecamatan dan Kelurahan

Indikator Keluaran (Output): Jumlah Kegiatan HUT RI yang dilaksanakan

Kelompok sasaran: masyarakat umum

d) Pembinaan kepada lembaga masyarakat (Posyandu dan PKK)

Indikator Keluaran (Output): Jumlah kegiatan pembinaan lembaga masyarakat yang dilaksanakan.

Kelompok sasaran: masyarakat umum

e) Fasilitasi Kegiatan Pramuka

Indikator Keluaran (Output): Jumlah kegiatan pembinaan lembaga masyarakat yang dilaksanakan.

Kelompok sasaran: masyarakat umum

f) Pembinaan Forum Anak Kecamatan dan Kelurahan

Indikator Keluaran (Output): Jumlah Kegiatan Forum Anak Kecamatan dan kelurahan yang dilaksanakan

Kelompok sasaran: pemuda dan anak-anak usia sekolah

- g) Pembinaan kegiatan Posyandu Kecamatan
 - Indikator Keluaran (Output): Jumlah pembinaan Posyandu yang dilaksanakan.
 - Kelompok sasaran: masyarakat umum
- h) Pembinaan kepada lembaga (MTQ/STQ dan hari-hari besar keagamaan)
 - Indikator Keluaran (Output): Jumlah MTQ/STQ dan hari-hari besar keagamaan yang dilaksanakan.
 - Kelompok sasaran: masyarakat umum
- i) Pembinaan kepada kegiatan olahraga, kesenian dan budaya yang dilaksanakan
 - Indikator Keluaran (Output): Jumlah kegiatan olahraga, kesenian dan budaya yang dilaksanakan
 - Kelompok sasaran: masyarakat
- j) Perayaan Hari –Hari Besar Keagamaan
 - Indikator Keluaran (Output): Jumlah Kegiatan Hari Besar Daerah (HUT Kota Pontianak) yang dilaksanakan
 - Kelompok sasaran: masyarakat
- 6. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
 - Hasil (Outcome) : Meningkatnya kesadaran hukum dan keamanan dan ketertiban masyarakat.
 - Indikator kinerja : Persentase penurunan masalah pelanggaran keamanan dan ketertiban masyarakat yang difasilitasi di Kecamatan.
 - Kegiatan :
 - a) Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pontianak Barat
 - Indikator Keluaran (*Output*): Jumlah Operasional Ketentraman dan Ketertiban yang dilaksanakan
 - Kelompok sasaran: masyarakat umum
 - b) Pembinaan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
 - Indikator Keluaran (*Output*): Jumlah Pembinaan Operasional Ketentraman dan Ketertiban yang dilaksanakan
 - Kelompok sasaran: masyarakat umum

1. Program Rutin/Wajib Penunjang Organisasi

Program-program prioritas sebagaimana diuraikan di atas merupakan program-program yang terkait langsung dengan upaya mencapai visi dan misi pembangunan lima tahun periode 2020-2024 berdasarkan urusan serta Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakannya. Disamping itu, pada masing-masing SKPD terdapat pula beberapa program yang perencanaannya

dibuat berdasarkan kebutuhan nyata SKPD yang bertujuan untuk mendukung pelayanan internal organisasi, administrasi umum dan/atau pelayanan aparatur. Program-program rutin/wajib yang juga didasarkan atas kebutuhan riil masing-masing SKPD adalah sebagai berikut :

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b) Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor
- c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- d) Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur
- e) Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
- f) Program Peningkatan Pelayanan Prima
- g) Program Pengembangan Data/Informasi

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kinerja Tahunan merupakan bagian dari Rencana Kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen RKT adalah suatu dokumen rencana kinerja tahunan, yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja sasaran, target sasaran yang disusun berdasarkan Indikator Kinerja Utama, Program dan Kegiatan beserta target keluaran (output) dan anggaran per program/ kegiatan yang dituangkan dalam bentuk formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak disusun berpedoman pada RPJMD Kota Pontianak dan Renstra Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak tahun 2020-2024.

RKT Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Tahun 2020 merupakan bentuk perencanaan kinerja atas pengelolaan sumber daya sesuai dengan kewenangan atau mandat yang diterima sebagaimana tercermin dalam tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pontianak, dan dijabarkan dengan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 79 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak.

Demikian RKT Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Tahun 2020, sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran (RKA) yang selanjutnya ditetapkan ke dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) tahun 2020.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN PROGRAM	PROGRAM DAN KEGIATAN				PENANGGUNG JAWAB
					KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Rp	
1	4	6	8	9	13	15	16	17	19
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan Lingkungan	Indeks infrastruktur pemukiman terdiri dari : indeks jalan lingkungan dan indeks drainase		Program Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bangka Belitung Darat (DAU Tambahan)	Jumlah jalan dan drainase yang mendapat bantuan material	8 lokasi	350.000.000	Kelurahan
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bansir Laut (DAU Tambahan)	Jumlah jalan dan drainase yang mendapat bantuan material	4 lokasi	350.000.000	Kelurahan
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bansir Darat (DAU Tambahan)	Jumlah jalan dan drainase yang mendapat bantuan material	2 lokasi	350.000.000	Kelurahan
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bangka Belitung Laut (DAU Tambahan)	Jumlah jalan dan drainase yang mendapat bantuan material	4 lokasi	350.000.000	Kelurahan

				Pembinaan dan Pengawasan Serta Pendukung Kegiatan Dana Kelurahan Oleh Kecamatan	jumlah pembinaan dan pengawasan serta pendukung kegiatan dan Kelurahan oleh Kecamatan	1 kegiatan	6.500.000	Kecamatan	
				Peremajaan RT/RW Kelurahan	jumlah RT/RW yang remajakan oleh kelurahan	1 kegiatan	9.900.000	Kecamatan	
				JUMLAH PER PROGRAM			1.416.400.000		
				Program Pembinaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Musrenbang Kecamatan	Jumlah kegiatan perencanaan pembangunan kecamatan yang dilaksanakan	1 kegiatan	39.860.000	Kecamatan
					Musrenbang Kelurahan	Jumlah kegiatan perencanaan pembangunan kecamatan yang dilaksanakan	1 kegiatan	83.755.000	Kelurahan
				JUMLAH PER PROGRAM			123.615.000		

2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan	Persentase Layanan Administrasi Kecamatan yang telah sesuai SOP dan tepat waktu		Program Peningkatan Pelayanan Prima	Kegiatan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah dokumen IKM	10 dokumen	0	Kecamatan dan Kelurahan
					Peningkatan Pelayanan Prima	Jumlah pelayanan terhadap masyarakat	12 bulan	55.675.000	Kecamatan dan Kelurahan
				JUMLAH PER PROGRAM				55.675.000	
3	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan	Persentase Kelompok Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat		Program Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	Pembinaan Kegiatan Gotong Royong	Jumlah kegiatan gotong royong yang dilaksanakan	12 bulan	25.578.426	Kecamatan dan Kelurahan
					Sosialisasi dan Monitoring Kegiatan Penyaluran Bantuan Non Tunai (BPNT) melalui e-warung	Jumlah Sosialisasi dan Monitoring Kegiatan Penyaluran Bantuan Non Tunai (BPNT) melalui e-warung	4 kegiatan	5.000.000	Kecamatan
					Fasilitasi Kegiatan Lomba Kantor camat dan kelurahan	Jumlah lomba-lomba yang dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat	5 lomba	50.475.000	Kecamatan

				Fasilitasi Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah dalam wilayah kecamatan	jumlah data yang dibutuhkan OPD yang bersangkutan		56.100.000	Kecamatan	
				Fasilitasi Kegiatan Olahraga Masyarakat	jumlah penyelenggaraan Kegiatan olahraga Rutin	12 bulan	39.900.000	Kelurahan	
				Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Ketrampilan Bagi Masyarakat Miskin	jumlah yang mendapatkan pendidikan	4 kegiatan	6.980.000	Kelurahan	
				JUMLAH PER PROGRAM			184.033.426		
4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat kecamatan	Persentase lembaga dan kelompok masyarakat yang aktif		Program Pembinaan Lembaga Masyarakat	Fasilitas Kegiatan PKK	Jumlah kegiatan PKK yang difasilitasi	12 kegiatan	25.000.000	Kecamatan dan Kelurahan
					Pembinaan Kegiatan Forum Anak Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah pembinaan forum anak yang dilaksanakan	1 kegiatan	9.500.000	Kecamatan dan Kelurahan
					Pembinaan MTQ dan STQ Kecamatan	Jumlah MTQ/STQ yang dilaksanakan	2 kegiatan	25.200.000	Kecamatan
					Pembinaan Olahraga Kesenian dan Kebudayaan	Jumlah Porseni yang dilaksanakan	1 kegiatan	6.500.000	Kecamatan

				JUMLAH PER PROGRAM				66.200.000	
5	Meningkatnya Koordinasi Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Umum	Persentase Rekomendasi Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti Instansi/ Satker Terkait		Program Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Kegiatan Operasional Ketentraman dan Ketertiban	jumlah PKL, bangunan liar, dan pemantauan pemasangan bendera merah putih yang ditertibkan/dibina dan Penangan Covid-19		473.363.024	Kecamatan dan Kelurahan
					Pembinaan Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	jumlah Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Permukiman Kelurahan yang dibina		8.700.000	Kelurahan
				JUMLAH PER PROGRAM				482.063.024	